

SENGKETA TANAH MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY DALAM PERSPEKTIF SOLUSI DAN TINJAUAN HUKUM AGRARIA

Aditia Maulana¹, Zabrina Octa Iskandar², Lendra³, Lydia Yolanda Sampurno⁴, Ayang Fristia Maulana⁵

aditiamaulana8891@gmail.com¹, zabrinaoctais@gmail.com², bobiboy188@gmail.com³,
lydiayolanda12@gmail.com⁴, fristia.maulana@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Sengketa antara masyarakat adat Rempang dan pengembang pembangunan Rempang Eco City di Batam merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk hak atas tanah, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Latar Belakang Sengketa: (1) Identitas Wilayah: Rempang adalah daerah yang dihuni oleh masyarakat adat yang memiliki hubungan kultural dan historis yang kuat dengan tanah tersebut. Pengembang, dalam hal ini adalah pihak yang berwenang dari Batam, berencana untuk mengembangkan Rempang Eco City sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi. (2) Proyek Eco City: Proyek ini diharapkan dapat mendatangkan investasi dan mempercepat perkembangan kawasan. Namun, banyak masyarakat adat yang merasa bahwa proyek ini akan merusak lingkungan dan mengancam keberadaan tempat tinggal mereka. Isu-isu Utama: (1) Hak Atas Tanah: Masyarakat adat seringkali tidak memiliki dokumen yang formal terkait hak atas tanah yang mereka huni selama bertahun-tahun. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pengakuan hak-hak mereka di hadapan hukum dan proyek pembangunan. (2) Keterlibatan Masyarakat: Banyak masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek sangat krusial untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak mereka diakui. (3) Dampak Lingkungan: Terdapat kekhawatiran tentang dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan. Proyek pembangunan sering kali berdampak pada ekosistem lokal dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat. Respons dan Penyelesaian. Proses penyelesaian sengketa ini memerlukan dialog antara pihak pengembang, pemerintah, dan masyarakat adat. Pendekatan yang inklusif dan adil sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak: (1) Dialog dan Negosiasi: Mengadakan pertemuan antara semua pihak yang terlibat untuk membahas keprihatinan dan menemukan solusi. (2) Pengakuan Hak Masyarakat Adat: Penting untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan budaya mereka. (3) Studi Dampak Lingkungan: Melakukan studi yang komprehensif untuk memahami dampak proyek terhadap lingkungan dan masyarakat. Mengingat pentingnya isu ini, pengawasan dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media juga dapat membantu memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pembangunan.

Kata kunci: Sengketa, Tanah, Masyarakat, Lingkungan.

Abstract: The dispute between the Rempang indigenous community and the developer of the Rempang Eco City development in Batam is a complex issue and involves various aspects, including land rights, social justice and environmental sustainability. Dispute Background: (1) Regional Identity: Rempang is an area inhabited by indigenous peoples who have a strong cultural and historical relationship with the land. The developer, in this case the authorities from Batam, plans to develop Rempang Eco City as part of economic development efforts. (2) Eco City Project: This project is expected to bring in investment and accelerate regional development. However, many indigenous peoples feel that this project will damage the environment and threaten the existence of their homes. Key Issues: (1) Land Rights: Indigenous peoples often do not have formal documents regarding the rights to the land they have lived on for years. This creates challenges in recognizing their rights before the law and in development projects. (2) Community Involvement: Many communities feel that they are not involved in the decision-making process related to development projects. Community involvement in project planning and implementation is crucial to ensure that their needs and rights are recognized. (3) Environmental Impact: There are concerns about the negative impact of development on the environment. Development projects often impact local ecosystems and natural resources

that are part of indigenous people's lives. Response and Resolution. The process of resolving this dispute requires dialogue between the developer, government and indigenous communities. An inclusive and fair approach is essential to reach an agreement that benefits all parties: (1) Dialogue and Negotiation: Hold meetings between all parties involved to discuss concerns and find solutions. (2) Recognition of the Rights of Indigenous Peoples: It is important to recognize and respect the rights of indigenous peoples, including their rights to land and culture. (3) Environmental Impact Study: Conduct a comprehensive study to understand the project's impact on the environment and society. Given the importance of this issue, scrutiny from civil society organizations, academia, and the media can also help fight for the rights of indigenous peoples and ensure that their voices are heard in the development process.

Keywords: *Dispute, Land, Society, Environment.*

PENDAHULUAN

Pulau Rempang yang mencakup aspek budaya, demografis, dan tantangan yang dihadapi masyarakat adat di sana. Pulau Rempang terletak di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Luas Wilayah sekitar 16 hektar, terbagi menjadi dua kelurahan: Rempang Cate dan Sembulang. Populasi penduduk sekitar 7.512 penduduk yang tinggal di 16 kampung tua. Masyarakat Adat yang merupakan suku asli terdiri dari tiga suku yang memiliki sejarah panjang di pulau tersebut: (1) Suku Melayu Galang: Suku yang banyak berkontribusi dalam kehidupan sosial dan budaya di wilayah ini. (2) Suku Orang Laut: Memiliki tradisi yang kaya berhubungan dengan perairan dan kehidupan kelautan. (3) Suku Orang Darat: Mengandalkan tanah dan sumber daya alam yang ada di pulau untuk mata pencaharian.¹

Isu dan Tantangan yang muncul atas proyek tersebut yang pertama adalah Hak Atas Tanah: Masyarakat adat merasa berhak atas tanah yang telah mereka huni secara turun-temurun, namun ada tantangan dalam mengakui dan melindungi hak tersebut. Isu yang kedua adalah Pengembangan Ekonomi: Proyek seperti Rempang Eco City menawarkan prospek ekonomi tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup dan budaya masyarakat adat. Dan isu yang ketiga adalah Dampak Sosial dan Lingkungan: Kegiatan pembangunan dapat mengganggu ekosistem lokal dan mempengaruhi cara hidup tradisional masyarakat. Masyarakat adat di Rempang tidak hanya berjuang untuk hak atas tanah, tetapi juga untuk mempertahankan tradisi dan identitas budaya mereka. Pentingnya dialog terbuka dan inklusif antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat adat akan menjadi kunci dalam menangani berbagai isu yang ada.²

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 merupakan titik penting dalam pengembangan Otorita Batam dan daerah sekitarnya, termasuk Pulau Rempang. Perubahan kebijakan ini tidak hanya memperluas batas geografis Otorita Batam tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam hal pengelolaan sumber daya dan pengembangan infrastruktur. Perubahan Kebijakan: Dengan dimasukkannya Pulau Rempang ke dalam Otorita Batam, pemerintah dapat lebih efektif dalam merencanakan dan mengelola sumber daya, serta meningkatkan investasi di wilayah tersebut. Peran Jembatan Belerang: Jembatan Belerang sangat penting sebagai penghubung antara pulau-pulau tersebut. Ini membantu dalam: (1) Transportasi: Mempermudah mobilitas penduduk dan barang, yang penting bagi industri. (2) Aksesibilitas: Memudahkan akses ke layanan dan fasilitas antara Batam, Rempang, dan Galang. (3) Dampak pada Pertumbuhan Ekonomi: Dengan terkoneksinya pulau-pulau ini, Batam dapat lebih menarik bagi investor dan pengusaha, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. (4) Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan: Perluasan industri harus diimbangi dengan perlindungan terhadap lingkungan agar dampak negatif terhadap ekosistem dapat diminimalisir.³

Dengan semua perubahan ini, perkembangan Otorita Batam dan infrastruktur yang mendukungnya menjadi krusial untuk masa depan Pulau Rempang dan sekitarnya Kepulauan Batam, khususnya Pulau Rempang, memang memiliki banyak potensi yang bisa diberdayakan untuk pengembangan yang lebih berkelanjutan. (1) Potensi Pariwisata

Pulau Rempang menawarkan berbagai daya tarik wisata yang menjadikannya tempat yang menarik untuk dikunjungi. Pantai-pantai Indah: (a) Pantai Pasir Panjang: Terkenal dengan pasir putihnya yang lembut, cocok untuk bersantai dan beraktivitas. (b) Pantai Sembulang: Menyuguhkan

¹ Nabila Annisa Fuzain, "Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1081–88, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798>.

² Status Hukum et al., "34 Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Pulau Rempang Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria," no. 5 (1960): 34–43.

³ Pasha Athallah Rasyad et al., "Diskriminasi Dalam Pembangunan Eco City Terhadap Masyarakat Pulau Rempang" 2 (2024): 62–71.

pemandangan laut yang menakjubkan dan bisa digunakan untuk berbagai aktivitas air. (c) Pantai Teluk Bakau: Menawarkan suasana tenang dan panorama yang memukau. (2) Objek Wisata Alam: (a) Hutan Mangrove: Bisa menjadi tempat wisata edukasi sekaligus destinasi konservasi yang menarik bagi pengunjung. (b) Air Terjun: Merupakan daya tarik alam yang cocok untuk pecinta petualangan dan fotografi. (3) Potensi Ekonomi. Pengembangan ekonomi di Pulau Rempang dapat dilakukan dalam beberapa sektor: (a) Kawasan Industri: Dengan infrastruktur yang mendukung, Pulau Rempang dapat dikembangkan menjadi kawasan industri yang memfasilitasi produksi barang dan peningkatan investasi. (b) Pertanian: Tanaman lokal yang dapat ditanam di pulau ini bisa menjadi sumber pendapatan dan ketahanan pangan. (c) Perikanan: Ekonomi lokal dapat didorong melalui budidaya perikanan, mengingat kekayaan sumber daya laut di sekitar pulau. (4) Potensi Sosial. Aspek sosial di Pulau Rempang juga memberikan kontribusi penting: (a) Penduduk Ramah: Sikap ramah penduduk setempat dapat membuat wisatawan merasa diterima, sehingga meningkatkan pengalaman mereka. (b) Budaya Unik: Pulau Rempang memiliki kebudayaan yang dapat dipromosikan melalui festival, seni, dan kerajinan lokal, yang juga bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung. Dengan investasi yang tepat dan pengelolaan yang berkelanjutan, Pulau Rempang berpotensi menjadi salah satu destinasi yang berkembang pesat dalam berbagai sektor. Hal ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga melestarikan budaya dan lingkungan⁴

Pembangunan Rempang Eco City merupakan langkah besar bagi pengembangan Pulau Rempang dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Rincian Proyek Rempang Eco City. (1) Aspek Investasi dan Ekonomi: Dengan proyeksi investasi mencapai Rp 381 triliun, proyek ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian daerah dan nasional. Pembukaan 306 ribu lapangan kerja hingga tahun 2080 berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal dan mengurangi angka pengangguran. Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta: Kerja sama antara BP Batam, Pemerintah Kota Batam, dan PT Makmur Elok Graha menunjukkan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam menjalankan proyek berskala besar ini. Konsep Eco City mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Ini mungkin termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Aspek Hak Asasi Manusia. Menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) adalah hal yang sangat penting dalam konteks pembangunan ini, dan beberapa poin harus dipertimbangkan: (1) Hak Masyarakat Lokal: Proyek besar seperti ini perlu memastikan bahwa hak-hak masyarakat setempat, termasuk akses atas lahan dan tempat tinggal, dilindungi. Partisipasi aktif penduduk dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci. (2) Dampak Lingkungan dan Sosial: Konsultasi dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan mengenai dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan harus dilakukan secara transparan. Ini juga mencakup penilaian dampak yang menyeluruh sebelum proyek dimulai. (3) Keberlanjutan Sosial: Membangun kedekatan dan hubungan yang saling menguntungkan antara investor dan masyarakat lokal dapat membantu mengurangi konflik dan menciptakan terciptanya suasana yang lebih harmonis. Dengan perencanaan dan implementasi yang cermat, proyek Rempang Eco City memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sekaligus menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keberlanjutan. Pendekatan yang inklusif dan transparan akan menjadi kunci keberhasilan untuk memenuhi harapan semua pihak yang terlibat.⁵

⁴ Zahrotul Izka, Suci Hartati, and Kanti Rahayu, "Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City," *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 2, no. 1 (2024): 53–70, <https://jurnal.sitasi.id/sell/article/view/81>.

⁵ Fuzain, "Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City."

Proyek Rempang Eco City, mencerminkan tantangan signifikan yang sering dihadapi dalam proyek pembangunan besar, terutama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan swasta. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari konflik dan tantangan ini: (1) Pengembangan Terintegrasi. (a) Kawasan Industri dan Perdagangan: Proyek Rempang Eco City ini dirancang untuk menciptakan kawasan yang terintegrasi antara industri, perdagangan, dan pariwisata. Ini bertujuan untuk menjadikan Pulau Rempang sebagai pusat ekonomi yang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. (b) Daya Saing: Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing, Indonesia perlu menyediakan infrastruktur yang baik, lingkungan yang mendukung investasi, serta kebijakan yang menarik bagi investor. (2) Konflik Sengketa Tanah. (a) Ketidakpastian Hukum: Sengketa tanah menjadi isu krusial dalam proyek ini. Ketidakpastian mengenai kepemilikan tanah dapat menciptakan ketegangan antara masyarakat lokal dan pihak perusahaan. Proyek pembangunan seperti pabrik kaca dan solar panel dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap tanah yang diklaim oleh masyarakat. (b) Partisipasi Masyarakat: Seringkali, masyarakat lokal tidak dilibatkan secara memadai dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat menyebabkan protes dan bentrok, keterlibatan aktif masyarakat dalam dialog dan negosiasi sangat penting untuk meredakan ketegangan. (3) Dampak Sosial dan Lingkungan. (a) Dampak Lingkungan: Proyek industrialisasi mungkin membawa dampak negatif terhadap lingkungan, yang bisa merugikan masyarakat lokal, seperti pencemaran atau perubahan ekosistem. (b) Dampak Sosial: Ketegangan antara masyarakat dan pengembang dapat mengakibatkan bentrokan sosial, yang tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup penduduk tetapi juga dapat merugikan citra proyek secara keseluruhan. (4) Pentingnya Penyelesaian yang Adil. (a) Dialog dan Mediasi: Penyelesaian konflik tanah perlu dilakukan melalui dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pengembang. (b) Jaminan Hukum: Penegakan hukum yang jelas dan transparan mengenai hak atas tanah dapat membantu meredakan ketidakpastian dan membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan investor. Pengembangan Pulau Rempang memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing Indonesia, namun penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan dengan hati-hati dan adil. Fokus pada pendengaran dan partisipasi masyarakat, serta kebijakan yang menjaga hak-hak mereka, adalah kunci untuk mencapai keberhasilan proyek ini tanpa menimbulkan konflik yang lebih dalam.⁶

Informasi tentang pembangunan pabrik kaca terbesar kedua milik Xinyi Group di Pulau Rempang adalah langkah signifikan dalam upaya Indonesia untuk menarik investasi asing dan memperkuat sektor industri, terutama dalam konteks persaingan dengan negara-negara tetangga. Berikut adalah beberapa poin penting terkait proyek ini: (1) Pembangunan Pabrik Kaca dan Solar Panel. Xinyi Group: Sebagai perusahaan terkemuka asal China, Xinyi Group memiliki pengalaman luas dalam industri kaca dan energi terbarukan. Keberadaan pabrik ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi kaca dan solar panel di Indonesia. Investasi Besar: Dengan nilai investasi sekitar US\$11,6 miliar (sekitar Rp 174 triliun), proyek ini bukan hanya menjadi salah satu yang terbesar di sektor ini di Indonesia, tetapi juga menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap potensi ekonomi Pulau Rempang. (2) Kesepakatan dan Dukungan Pemerintah. (a) Nota Kesepahaman: Penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung investasi strategis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (b) Dukungan Infrastruktur: Proyek ini kemungkinan akan mendapatkan dukungan infrastruktur dari pemerintah untuk memastikan kelancaran operasional pabrik dan memenuhi kebutuhan logistik. (3) Dampak Ekonomi. (a) Penciptaan Lapangan Kerja: Proyek ini diharapkan mampu menciptakan ribuan lapangan kerja

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1 (2004): 1–5.

bagi masyarakat lokal, berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran di daerah tersebut. (b) Pengembangan Sektor Terkait: Pembangunan pabrik ini juga dapat memberikan dampak positif bagi sektor-sektor terkait, seperti transportasi, perdagangan, dan industri manufaktur lainnya. (4) Tantangan dan Pertimbangan. (a) Sengketa Tanah: Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, potensi konflik sengketa tanah masih mungkin terjadi, terutama jika masyarakat lokal merasa tidak terlibat atau diabaikan dalam proses pengembangan. (b) Dampak Lingkungan: Pengembangan industri besar juga perlu mempertimbangkan dampak lingkungan. Penting bagi proyek ini untuk memenuhi standar keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem lokal. (5) Prospek Jangka Panjang: (a) Keberlanjutan Ekonomi: Proyek ini berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia di sektor kaca dan energi terbarukan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan jika dikelola dengan baik. (b) Pembangunan Infrastruktur: Untuk menjamin keberhasilan proyek ini, pendanaan untuk infrastruktur tambahan, seperti energi dan transportasi, sangatlah penting. Pembangunan pabrik kaca yang dilakukan Grup Xinyi di Pulau Rempang mungkin menandai perubahan besar dalam pertumbuhan industri di Indonesia. Untuk mencegah perselisihan di masa depan, penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak penduduk lokal, pelestarian lingkungan, dan supremasi hukum.⁷

Berdasarkan: (1) Skala Proyek. Luas Lahan menggunakan 7.572 Hektare: Dengan memanfaatkan hampir 45,89% dari total luas Pulau Rempang, proyek ini mencerminkan skala ambisius yang direncanakan untuk pembangunan. Luas ini menunjukkan rencana besar yang mencakup berbagai sektor penting. Rencana Pengembangan. (a) Kawasan Industri: Fokus utama proyek adalah pengembangan industri, termasuk pabrik-pabrik besar seperti pabrik kaca dan solar panel. Ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional tetapi juga menarik lebih banyak investasi asing. (b) Perumahan: Rencana untuk menyediakan perumahan bagi tenaga kerja dan keluarga mereka juga penting. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang dapat mendukung kehidupan sehari-hari para pekerja di kawasan industri dan memastikan akses yang mudah ke tempat kerja. (c) Perdagangan: Pengembangan fasilitas perdagangan, seperti pusat perbelanjaan dan pasar, akan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang mendukung penduduk lokal dan pekerja. Ini juga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. (d) Pariwisata: Pembangunan infrastruktur pariwisata, seperti hotel dan fasilitas rekreasi, dapat menarik pengunjung dari luar daerah, termasuk wisatawan domestik dan internasional. Hal ini akan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. (2) Manfaat dan Potensi Pengembangan. (a) Penciptaan Lapangan Kerja: Proyek ini berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (b) Dampak Ekonomi: Dengan berbagai fasilitas yang dikembangkan secara terintegrasi, diharapkan ada peningkatan dalam aktivitas ekonomi di Pulau Rempang dan sekitarnya. (c) Infrastruktur Terintegrasi: Pengembangan ini akan mendorong penyediaan infrastruktur yang lebih baik, seperti transportasi, utilitas, dan pelayanan publik, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan jangka panjang kawasan tersebut. (3) Tantangan dan Pertimbangan. (a) Sustainable Development: Penting untuk memastikan bahwa semua aspek pengembangan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Ini termasuk manajemen limbah, penggunaan energi terbarukan, dan perlindungan terhadap habitat alam. (b) Keterlibatan Masyarakat: Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan adalah kunci untuk mencegah konflik dan membangun hubungan yang harmonis antara pengembang, pemerintah, dan penduduk lokal. (c) Regulasi dan Kebijakan: Keterlibatan lembaga pemerintah dalam memastikan bahwa semua prosedur hukum dan peraturan lingkungan diikuti dengan ketat adalah hal yang penting untuk kelangsungan proyek ini. Pengembangan Rempang Eco City merupakan proyek ambisius dengan

⁷ Hukum et al., "34 Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Pulau Rempang Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria."

potensi manfaat yang besar bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada pengelolaan yang bijak dan pendekatan inklusif yang mempertimbangkan keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.⁸

Peran BP Batam. (1) Pengawasan dan Implementasi, (a) koordinasi Multi-Pihak: BP Batam berfungsi sebagai penghubung antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor (seperti Xinyi Group), dan masyarakat lokal. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek proyek dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan harmonis. (b) Monitoring Progres Proyek: BP Batam bertanggung jawab untuk memantau perkembangan proyek, memastikan bahwa semua langkah dilakukan sesuai dengan rencana dan timeline yang telah disepakati. Ini mencakup pengawasan terhadap aspek kontrak pembangunan serta pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang relevan. (c) Resolusi Konflik: Dalam menghadapi tantangan yang muncul, seperti sengketa tanah atau ketidakpuasan masyarakat, BP Batam diharapkan mampu mengarahkan dialog dan mencari solusi yang konstruktif, meminimalkan risiko bentrok antara pemangku kepentingan. (2) Keterlibatan dengan Investor. (a) Fasilitasi Perizinan: Salah satu tanggung jawab utama BP Batam adalah mempercepat proses perizinan untuk proyek-proyek besar, memastikan bahwa semua izin yang dibutuhkan, baik itu izin lingkungan, izin lokasi, maupun izin operasional, bisa dipenuhi dengan efisien. (b) Dukungan Teknis dan Informasi: BP Batam juga menyediakan sumber daya, informasi, dan bantuan teknis kepada investor untuk memastikan bahwa mereka memahami semua regulasi dan kebijakan yang berlaku. Ini membantu investor dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tanpa terjebak pada kesalahan administratif. (c) Pengembangan Infrastruktur: BP Batam berkolaborasi dengan pemerintah dan investor untuk merencanakan serta mengembangkan infrastruktur pendukung yang diperlukan, seperti akses jalan, sistem transportasi, dan utilities lainnya, yang sangat penting untuk kelancaran operasional proyek. (3) Tantangan yang Dihadapi BP Batam. (a) Transparansi dan Akuntabilitas: BP Batam perlu memastikan bahwa semua tindakannya transparan dan akuntabel. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan pengembang. (b) Mengelola Harapan Masyarakat: Masyarakat lokal seringkali memiliki ekspektasi tinggi terhadap proyek-proyek besar. BP Batam harus aktif dalam menjalin komunikasi yang baik dan realistis mengenai manfaat dan dampak proyek untuk menghindari kekecewaan atau penolakan. (c) Kepatuhan Terhadap Regulasi Lingkungan: Mengingat potensi dampak lingkungan dari proyek besar seperti ini, BP Batam harus memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan dan peraturan lingkungan yang ada, untuk mencegah kerusakan ekosistem lokal. Peran BP Batam sangat krusial dalam memastikan bahwa proyek Rempang Eco City berjalan dengan lancar, mengingat kompleksitas yang melibatkan banyak pihak. Tugas mereka meliputi pengawasan, koordinasi, serta dukungan yang memadai untuk investor, sambil tetap menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan. Komunikasi yang efektif dan penyelesaian masalah yang cepat akan menjadi kunci untuk meraih sukses dalam proyek ini, pembangunan Rempang Eco City dan dampaknya terhadap masyarakat adat serta hak atas tanah.⁹

Berikut adalah analisis yang lebih mendalam mengenai situasi ini: (a) Dampak Ekonomi. (b) Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Pembangunan Rempang Eco City diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan peluang investasi baru, dan meningkatkan daya tarik Pulau Rempang sebagai lokasi industri. (c) Lapangan Kerja: Dengan pembangunan berbagai industri, jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk masyarakat lokal dan pendatang akan meningkat, memungkinkan mereka untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi

⁸ Jeane Neltje Saly, Ermita Ekalia, and Universitas Tarumanagara, "Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1668–76, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5408>.

⁹ Puji Widiyanti et al., "Analisis Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan HAM Di Pulau Rempang," *Visi Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2023): 29–37.

mereka. (d) Pembangunan Infrastruktur: Proyek besar seperti ini sering kali menggiring pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Jalan baru, transportasi publik, dan utilitas dasar diharapkan akan mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. (e) Efisiensi Transportasi: Infrastruktur yang ditingkatkan juga dapat meningkatkan aksesibilitas ke daerah lain, mendukung perdagangan dan mobilitas masyarakat.¹⁰

Tantangan yang Mungkin Dihadapi. (1) Sengketa Lahan. Konflik dengan Masyarakat Adat: Hasil aksi demonstrasi pada 7 September 2023 yang berujung pada bentrokan menggarisbawahi ketegangan yang ada. Masyarakat adat merasa tidak dipehatikan dalam persoalan yang menyangkut tanah mereka, yang telah mereka tempati selama ratusan tahun. (2) Hak atas Tanah: Masyarakat setempat mengklaim hak atas tanah yang tidak memiliki sertifikat resmi, memperkuat posisi mereka dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tanpa sertifikat formal, sulit bagi mereka untuk menuntut hak mereka di hadapan hukum, dan hal ini meningkatkan potensi untuk sengketa yang panjang. (3) Dampak Lingkungan. Kekhawatiran Terhadap Lingkungan: Selain isu tanah, ada kekhawatiran mendalam mengenai dampak lingkungan dari proyek tersebut, terutama terhadap keberlangsungan ekosistem lokal. Penolakan masyarakat terhadap proyek ini terkait langsung dengan kekhawatiran akan dampaknya terhadap sumber daya alam dan cara hidup mereka. (4) Keterlibatan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan: Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting untuk membangun dukungan dan mengurangi konflik. Tanpa keterlibatan yang berarti, merasa terpinggirkan akan menimbulkan resistensi yang lebih besar. Pendidikan dan Pelatihan. (a) Pemberdayaan Masyarakat: Penting bagi pemerintah untuk mendukung program pendidikan dan pelatihan, sehingga masyarakat dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam ekonomi baru yang dikembangkan. Ini akan membantu masyarakat beradaptasi dan mendapatkan manfaat dari proyek. (b) Pengakuan Hukum: Keberadaan masyarakat adat diakui oleh hukum Indonesia, tetapi implementasi pengakuan ini di lapangan seringkali kurang kuat. Dalam kasus Rempang, kurangnya pengaturan yang jelas mengenai tanah adat telah menciptakan celah hukum yang memungkinkan konflik. (c) Perlindungan Hak: Penegakan hukum yang lemah terkait tanah adat di Rempang berbeda dengan daerah lain, seperti Rona Minang, yang memiliki sistem pemerintahan adat yang lebih mapan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pendekatan pemerintah terhadap hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya bagi masyarakat adat. Proyek Rempang Eco City memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi ekonomi dan infrastruktur di Pulau Rempang. Namun, tantangan signifikan harus dihadapi, terutama terkait dengan hak masyarakat adat dan dampak lingkungan. Untuk mencapai keberhasilan proyek ini, penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, mengakui dan melindungi hak-hak mereka atas tanah, serta melakukan analisis dampak lingkungan yang komprehensif.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Hukum Normatif. (a) Definisi dan Pendekatan. Metode hukum normatif berarti fokus pada analisis norma hukum, yaitu aturan-aturan yang tertulis dalam perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami bagaimana peraturan hukum yang ada di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah dan perlindungan masyarakat adat, diterapkan dalam kasus Rempang. (b) Jenis Data. Bahan Hukum Primer: (1) UUD NRI 1945: Konstitusi yang menjadi dasar bagi pengaturan hukum di Indonesia.

¹⁰ Irvanda Rizqi Putra et al., "Jaminan Kepastian Hukum Masyarakat & Pandangan Islam Terkait Proyek Pembangunan Rempang Eco City," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 8 (2024): 1–6.

¹¹ Afkaar Naufal Rahman and Arman Tjoneng, "Hak Pengelolaan Lahan Dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7612–23, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1656>.

Pasal-pasal yang berhubungan dengan hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam akan menjadi landasan penting dalam penelitian ini. (2) Undang-Undang Pokok Agraria: Menyediakan kerangka hukum mengenai kepemilikan tanah, penguasaan, dan pengelolaan tanah di Indonesia. Seringkali menjadi rujukan dalam kasus sengketa tanah dan hak masyarakat adat. Bahan Hukum Sekunder: Artikel dan Jurnal: Sumber ini akan membantu memberikan perspektif teoretis dan analisis yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum dan sosial yang relevan, serta memperkaya diskusi pada penelitian. Bahan Hukum Tersier: (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Penggunaan kamus ini membantu dalam memahami istilah-istilah hukum dan bahasa yang digunakan dalam dokumen resmi, memperjelas pemahaman akan konteks hukum yang dibahas. Proses Pengolahan Data.

Pembelajaran dan Analisis. Studi Pustaka: Pengumpulan dan kajian bahan pustaka yang relevan akan dilakukan secara mendalam, dengan fokus pada konten yang berkaitan dengan hak atas tanah, perlindungan masyarakat adat, dan regulasi yang mengatur pembangunan di daerah tersebut. Analisis Kualitatif. Pengolahan Data Kualitatif: Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggali makna dan implikasi dari norma-norma hukum dan menemukan bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan kondisi faktual yang ada di masyarakat Rempang. Logika Deduktif: Metode ini melibatkan penggunaan logika deduktif, di mana: Premis Mayor: Diambil dari peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Premis Minor: Mengacu pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait dengan masyarakat adat Rempang, seperti sejarah okupasi tanah dan tuntutan hak mereka. Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini memungkinkan Anda untuk menganalisis secara kritis isu-isu hak atas tanah dan perlindungan masyarakat adat dalam konteks pembangunan Rempang Eco City. Dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier serta menerapkan metode analisis kualitatif berbasis logika deduktif, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai status tanah dan hak masyarakat adat Rempang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Rempang, yang merupakan bagian dari wilayah Kota Batam, memiliki latar belakang administratif yang penting untuk dipahami. Berikut adalah ringkasan yang lebih terstruktur tentang keadaan yuridis dan administratif Pulau Rempang: (1) Latar Belakang Administratif Pulau Rempang. Pembentukan Wilayah Administratif. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999: Undang-Undang ini mengatur pembentukan beberapa kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Kota Batam. Secara resmi ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1999, undang-undang ini mengatur pemisahan dari kabupaten lain dan penetapan Kota Batam sebagai wilayah yang berdiri sendiri. Kota Batam: Sebagai hasil dari undang-undang tersebut, Kota Batam ditetapkan sebagai salah satu daerah otonomi baru, yang memberikan hak dan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya.

Status Provinsi. Provinsi Kepulauan Riau: Kota Batam merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Undang-undang ini juga menyatakan struktur pemerintahan dan administrasi yang berlaku di daerah tersebut, serta menentukan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Signifikansi Pulau Rempang dalam Konteks Pembangunan. (1) Pembangunan Ekonomi: Pulau Rempang, sebagai bagian dari Kota Batam, menunjukkan potensi besar dalam sektor ekonomi dan industri. Dengan perkembangan seperti Proyek Rempang Eco City, pulau ini diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. (2) Pertanyaan atas Hak Tanah: Seiring dengan pengembangan wilayah, isu hak atas tanah dan status masyarakat adat menjadi sangat penting. Penyelesaian sengketa tanah dan pengakuan hak-hak masyarakat lokal harus dipertimbangkan untuk menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan di pulau ini. Latar belakang administratif Pulau

Rempang sebagai bagian dari Kota Batam yang diatur oleh undang-undang memberikan kerangka hukum dan struktur yang diperlukan untuk pengelolaan wilayah. Keterkaitan antara peraturan ini dengan pengembangan proyek yang ada menjadi penting untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga dalam setiap tahap pembangunan pengelolaan lahan di Kota Batam, khususnya terkait dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan kepada Badan Otorita Batam.¹²

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kota Batam. Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Keputusan ini memberikan HPL langsung kepada Badan Otorita Batam, yang berfungsi untuk merencanakan dan mengelola penggunaan tanah di Pulau Batam. Pasal 6 Ayat (2) Huruf “a” dan “b” menyatakan bahwa semua area di Pulau Batam diserahkan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini memungkinkan badan tersebut untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah industri. Investor swasta tidak diperkenankan untuk memiliki tanah secara langsung, melainkan dapat menyewa dari Otorita Batam, sehingga tanah tetap dalam pengelolaan pemerintah. Pencegahan Penyalahgunaan Tanah: Pemberian HPL kepada Badan Otorita Batam bertujuan untuk mencegah penguasaan tanah oleh investor secara langsung dan menjaga agar penggunaan tanah tersebut tetap sesuai dengan rencana pengembangan industri. Dengan demikian, Badan Otorita bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan tanah untuk keperluan investasi, sementara yang berhak sewa adalah pihak ketiga.¹³

Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992: Keputusan ini memperluas area pengelolaan Badan Otorita Batam untuk mencakup Pulau Rempang dan Pulau Galang. Dengan penambahan ini, kedua pulau tersebut juga menjadi bagian dari wilayah usaha yang dikelola oleh Otorita Batam untuk keperluan pengembangan industri. Penetapan sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat menunjukkan bahwa daerah tersebut akan difasilitasi untuk menarik investasi dengan memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan penggunaan tanah, serta pengurangan biaya operasional bagi investor. Implikasi Hukum dan Sosial. Keterbatasan Hak Masyarakat Adat: Dengan pemberian HPL kepada Otorita Batam dan pengaturan yang ketat dalam penyewaan tanah, masyarakat adat yang telah tinggal di pulau tersebut berpotensi kehilangan akses dan hak atas tanah yang sudah mereka tempati selama beratus-ratus tahun. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara masyarakat lokal dan pemerintah dalam konteks pengembangan dan pemanfaatan sumber daya.¹⁴

Pengaturan Investasi. Kebijakan HPL membantu menciptakan lingkungan yang lebih terencana untuk investasi, memastikan bahwa lahan yang memiliki potensi industri dikelola dengan cara yang terstruktur demi kepentingan ekonomi daerah. Namun, pendekatan ini juga perlu disertai dengan dialog yang baik antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan semua pihak terwakili. Pengaturan terkait hak pengelolaan lahan di Kota Batam yang ditetapkan melalui Keppres No. 41 Tahun 1973 dan Keppres No. 28 Tahun 1992 menggambarkan struktur legal yang mendukung pengembangan industri di wilayah tersebut. Meski demikian, penting untuk terus mempertimbangkan dampak sosial, terutama yang berhubungan dengan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan, dalam setiap tahap proses pembangunan. Perubahan Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada tahun 2007 merupakan langkah penting dalam pengelolaan wilayah Batam, termasuk Pulau Rempang dan Galang. Berikut adalah penjelasan

¹² Victoria Aprilia Julietje Najooan, “Sengketa Tanah Oleh Masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang Terhadap Proyek Eco City (Aturan Hukum Adat),” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 8–13, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1525>.

¹³ Effendi, “Hukum Pertanahan (Hak-Hak Atas Tanah),” 2015, 1–57.

¹⁴ Fuzain, “Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City.”

mengenai perubahan ini beserta implikasinya.

Peralihan Otorita Batam ke BP Batam. Badan Pengusahaan Batam. Transformasi Otorita Batam: Pada tahun 2007, Otorita Batam yang sebelumnya bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah Batam diubah menjadi BP Batam. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Tugas dan Fungsi BP Batam: BP Batam kini memegang tanggung jawab lebih besar dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengelola kawasan perdagangan bebas serta pelabuhan bebas di Batam, termasuk Rempang dan Galang. Dasar Hukum Pengelolaan: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011: PP ini menetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, memberikan landasan hukum bagi BP Batam dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan di kawasan tersebut. (2) Kewenangan dan Tanggung Jawab: Dalam PP No. 5 Tahun 2011, BP Batam resmi diberikan kewenangan untuk mengelola infrastruktur, fasilitas, serta kepentingan perdagangan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Ini mencakup langkah-langkah untuk menarik investasi serta mengimplementasikan kebijakan mengenai penggunaan tanah dan sumber daya alam.

BP Batam berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan memberikan kemudahan bagi investor. Kebijakan perdagangan bebas dan pengurangan regulasi dapat membuat Batam semakin menarik bagi investasi domestik dan asing. Pengelolaan Wilayah Berbasis Keberlanjutan. Dalam pengelolaan Rempang dan Galang, BP Batam perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal. Kebijakan yang bijaksana harus diambil untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kepentingan Masyarakat Lokal. Masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat yang tinggal di Pulau Rempang, sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan. BP Batam harus memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilibatkan dalam perencanaan serta pengembangan kawasan. Perubahan Otorita Batam menjadi BP Batam mengindikasikan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan yang strategis secara ekonomi. Dengan adanya PP No. 5 Tahun 2011, BP Batam memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, termasuk Rempang dan Galang. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan menghormati hak masyarakat lokal.

Konflik lahan di Pulau Rempang yang melibatkan masyarakat adat adalah isu yang kompleks dan mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan hak tanah di Indonesia. Berikut adalah analisis mendalam mengenai situasi yang Anda jelaskan. Latar Belakang Konflik Lahan di Pulau Rempang. Masyarakat Adat di Pulau Rempang: Komposisi Masyarakat: Pulau Rempang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat adat, termasuk suku Melayu Galang, suku Orang Laut, suku Orang Darat, serta pendatang. Masyarakat ini telah menguasai dan mengelola tanah di pulau tersebut selama puluhan tahun, sehingga tanah tersebut dianggap milik mereka secara tradisional.

Pengelolaan Tanah Tradisional: Tanah di Pulau Rempang telah digunakan oleh masyarakat adat untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti pertanian, perikanan, dan tempat tinggal, meskipun tidak memiliki sertifikat resmi.

Kurangnya Sertifikat Kepemilikan. Masalah Hukum: Meskipun masyarakat adat telah menghuni dan mengelola tanah ini, mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap klaim dari pihak-pihak lain, termasuk pemerintah dan pengembang swasta. Kawasan Hutan: Sebagian besar lahan di Pulau Rempang dinyatakan sebagai kawasan hutan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Status ini menjadi penghalang bagi masyarakat adat untuk mengklaim hak mereka atas tanah, yang berujung pada konflik antara kepentingan masyarakat lokal dan kebijakan pemerintah. Implikasi Konflik Lahan. Konflik Sosial

dan Ekonomi.

Masyarakat adat sering kali menemukan diri mereka terpinggirkan dalam proses pembangunan dan pengembangan ekonomi. Ketidakpastian hak atas tanah menyebabkan ketegangan sosial yang bisa memicu konflik langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan proyek di Pulau Rempang. Dampak Lingkungan. Konflik ini juga dapat berakibat pada kerusakan lingkungan. Jika tanah yang dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat adat diubah menjadi penggunaan komersial, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, kerusakan habitat, dan mengancam biodiversitas. Pentingnya Pengakuan Hak Masyarakat Adat: Untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan, penting bagi negara untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Ini mencakup penguatan perlindungan hukum, di mana masyarakat adat diberi akses untuk melakukan sertifikasi tanah mereka berdasarkan tradisi dan sejarah penguasaan mereka. Upaya Penyelesaian. (1) Dialog dan Mediasi. Diperlukan dialog yang konstruktif antara masyarakat adat, pemerintah, dan pengembang untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediasi dapat membantu memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan hak masyarakat adat. (2) Reformasi Kebijakan Tanah. Perlu adanya reformasi dalam kebijakan pengelolaan tanah yang memberikan perlindungan lebih besar bagi masyarakat adat. Pemberian sertifikat tanah berdasarkan penguasaan tradisional dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan konflik. (3) Kemitraan Berbasis Keberlanjutan. Upaya pengelolaan wilayah yang melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan hasil ekonomi dan sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan. Konflik lahan di Pulau Rempang yang melibatkan masyarakat adat adalah masalah yang berakar dari ketidakpastian hukum dan pengabaian hak-hak mereka atas tanah. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang inklusif, menghormati tradisi dan hak masyarakat lokal, serta melibatkan pihak-pihak terkait dengan cara yang konstruktif. Hanya dengan cara ini, yang berpotensi konflik bisa dihindari dan kesejahteraan masyarakat lokal dapat ditingkatkan.

Konflik di Pulau Rempang, yang bermula sejak masuknya PT Makmur Elok Graha pada tahun 2004 untuk pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE), terus menjadi isu yang kompleks. Pada saat itu, meskipun ada nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, rencana tersebut tidak terealisasi. Kini, konflik memanas kembali dengan pengembangan proyek Rempang Eco City. Pada Juli 2023, pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group, sebuah perusahaan asal Tiongkok, untuk pembangunan kawasan tersebut. Investasi sebesar USD 11,5 miliar direncanakan untuk pengembangan kawasan industri yang berfokus pada energi terbarukan, salah satunya produksi kaca dan panel surya. Proyek ini diklaim sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing global Indonesia.

Namun, pengembangan ini memicu protes dari masyarakat lokal, terutama komunitas adat Melayu dan kelompok lainnya yang telah lama mendiami Pulau Rempang. Konflik ini mencakup isu. Penggusuran dan relokasi warga lokal. Hak atas tanah dan identitas budaya masyarakat adat. Minimnya konsultasi publik dan transparansi dalam pelaksanaan proyek. Ketegangan semakin meningkat karena warga merasa terpinggirkan, sementara pemerintah menyatakan proyek ini penting untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Proyek Rempang Eco City adalah bagian dari upaya besar pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, jasa, dan pariwisata terpadu. Dengan investasi besar dari Xinyi Group senilai USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 172 triliun, proyek ini menjadi salah satu daya tarik investasi asing yang signifikan.

Pengembangan kawasan Rempang Eco City untuk mendukung industri energi terbarukan, seperti pabrik kaca dan panel surya. Bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang diatur dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2023. Menargetkan investasi tambahan hingga Rp 318 triliun sampai tahun 2080. Lokasi dan Skala. Akan mencakup dua kelurahan utama di Pulau Rempang:

Kelurahan Sembulang dan Kelurahan Rempang Cate. Pembangunan dimulai pada September 2023. Manfaat Ekonomi. Potensi penciptaan hingga 30.000 lapangan kerja. Peningkatan investasi untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia di sektor energi hijau dan manufaktur.

Isu dan Tantangan. Hak dan Relokasi Masyarakat Lokal. Penduduk di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate, yang sebagian besar adalah masyarakat adat Melayu, menghadapi ancaman penggusuran. Kekhawatiran terkait hilangnya tempat tinggal, tanah adat, dan budaya lokal. Kurangnya Transparansi. Kritik muncul atas kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan proyek. Proses konsultasi dinilai tidak inklusif, menimbulkan ketegangan sosial. Dampak Lingkungan. Pengembangan kawasan skala besar ini berpotensi mengubah ekosistem lokal. Kekhawatiran akan dampak terhadap keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Proyek Rempang Eco City merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menarik investasi asing di sektor hijau dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada cara pemerintah menangani konflik sosial, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan mengelola dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal.

Proyek Rempang Eco City adalah bagian dari upaya besar pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, jasa, dan pariwisata terpadu. Dengan investasi besar dari Xinyi Group senilai USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 172 triliun, proyek ini menjadi salah satu daya tarik investasi asing yang signifikan. Berikut beberapa poin penting tentang proyek ini. Dampak Lingkungan. Pengembangan kawasan skala besar ini berpotensi mengubah ekosistem lokal. Kekhawatiran akan dampak terhadap keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Proyek Rempang Eco City merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menarik investasi asing di sektor hijau dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada cara pemerintah menangani konflik sosial, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan mengelola dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal.

Namun rencana ini mendapat penolakan. Masyarakat Rempang sangat menolak direlokasi dan menolak 16 kampung tua digusur. Warga memohon kepada pemerintah agar pembangunan dilakukan tanpa menggusur pemukiman warga asli dan 16 kampung tua. Adapun alasan masyarakat Rempang menolak pembangunan kawasan Rempang Eco City karena masyarakat adat di Pulau Rempang tak dilibatkan, masyarakat Rempang ingin mempertahankan kampung halaman, dan masyarakat Rempang tidak ingin dipindahkan atau keluar dari kampung halaman mereka. Selain itu, masyarakat adat Rempang memiliki ikatan historis dan spiritual dengan tanah yang mereka huni. Tanah bukan hanya sumber mata pencaharian, tetapi juga warisan nenek moyang yang memiliki nilai spiritual dan budaya yang mendalam. Pembangunan Rempang Eco City mengancam hak-hak ini, menciptakan kekhawatiran akan hilangnya identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi: Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Selain itu, terdapat regulasi yang menjadi perlindungan hak masyarakat adat yaitu Undang- Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjadi landasan hukum menegaskan kepastian hukum tentang tanah adat dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat adat pada Pasal 19 huruf a bahwa masyarakat adat berhak mendapatkan perlindungan terhadap wilayah adat. dan pada Pasal 20 ayat (1) berbunyi: Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam hal rencana pembangunan

Rempang Eco City, di dalam RUU Masyarakat adat pada Pasal 21 dinyatakan bahwa Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal. dan Pasal 24 berbunyi “Masyarakat Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional”.¹⁵

Penolakan masyarakat Rempang terhadap pembangunan proyek Rempang Eco City mencerminkan persoalan mendalam terkait hak atas tanah, identitas budaya, dan partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan nasional. Berikut adalah analisis berdasarkan situasi yang Anda sampaikan. Alasan Penolakan Masyarakat Rempang Ikatan Historis dan Spiritual. Tanah di Pulau Rempang bukan hanya sekadar lahan bagi masyarakat adat, melainkan warisan nenek moyang yang memiliki nilai historis, spiritual, dan budaya mendalam. Kehilangan tanah berarti juga kehilangan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hak atas Tanah dan Keberlanjutan Hidup. Tanah menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat melalui kegiatan pertanian, perikanan, dan budaya lokal lainnya. Relokasi akan mengganggu keberlanjutan hidup mereka secara sosial, ekonomi, dan budaya. Kurangnya Pelibatan Masyarakat Adat

Tidak adanya konsultasi dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan proyek ini bertentangan dengan prinsip pembangunan yang inklusif. Aspirasi masyarakat untuk mempertahankan 16 kampung tua tidak dijadikan pertimbangan. Hak Konstitusional yang Dilindungi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat selama masih sesuai dengan prinsip NKRI. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan pentingnya penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan rancangan peraturan terkait masyarakat adat mengatur bahwa masyarakat adat memiliki hak atas wilayah adat yang mereka tempati secara turun-temurun dan berhak terlibat dalam perencanaan pembangunan. Persoalan Hukum dan Kebijakan. Potensi Pelanggaran Hak. Jika proyek Rempang Eco City tetap berjalan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan konstitusi dan hukum nasional yang melindungi masyarakat hukum adat.

Konsultasi dan Partisipasi. Pasal 21 dan 24 dari RUU Masyarakat Adat secara eksplisit menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan, serta hak mereka untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut. Dampak Sosial dan Budaya. Relokasi paksa dapat menimbulkan konsekuensi besar. Kehilangan Identitas Budaya: Perpindahan masyarakat adat ke luar wilayah aslinya berisiko menghilangkan praktik budaya yang hanya dapat hidup di tanah adat. Disintegrasi Sosial: Relokasi dapat memecah komunitas adat yang selama ini hidup bersama secara harmonis. Trauma Sosial: Penggusuran paksa dapat meninggalkan dampak psikologis dan memperburuk kualitas hidup masyarakat yang dipindahkan.

Solusi yang Dapat Dipertimbangkan. Pendekatan Dialogis dan Partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat secara penuh dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Mencari solusi yang tidak mengharuskan penggusuran, seperti pengembangan kawasan tanpa merelokasi kampung tua. Penyusunan Perencanaan Inklusif. Melibatkan ahli sosial, budaya, dan hukum untuk menyelaraskan proyek pembangunan dengan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat adat. Peninjauan Kebijakan Proyek. Evaluasi ulang proyek dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya sesuai dengan kerangka hukum nasional.

Komitmen terhadap Hak Adat. Memastikan implementasi pasal-pasal dalam konstitusi dan undang-undang yang melindungi hak masyarakat adat meskipun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menegaskan bahwa proyek pengembangan Pulau Rempang tidak akan melibatkan penggusuran melainkan pergeseran ke lokasi lain, seperti Tanjung Banon dan Dapur Tiga di Pulau Galang,

¹⁵ Raden Ajeng Diah Puspa Sari, “Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>.

resistensi masyarakat tetap tinggi. Hak Masyarakat Adat dan Masalah Relokasi. RUU Masyarakat Adat Belum Disahkan. Meskipun RUU Masyarakat Adat memberikan hak-hak partisipasi yang kuat, seperti pada Pasal 25, regulasi ini belum memiliki kekuatan hukum karena belum disahkan. Ketiadaan dasar hukum yang spesifik membuat perlindungan masyarakat adat lebih bergantung pada pasal-pasal umum dalam UUD 1945 dan kebijakan sektoral, yang bisa saja kurang memadai dalam situasi konflik seperti ini.

Penolakan Masyarakat Adat. Alasan utama penolakan tetap berakar pada keinginan masyarakat untuk mempertahankan 16 kampung tua dan warisan leluhur mereka di tanah adat. Pergeseran, meskipun tidak disebut sebagai penggusuran, tetap dianggap mengancam keutuhan budaya, sistem sosial, dan akses masyarakat ke sumber daya alam di wilayah asli mereka. Kompensasi yang Ditawarkan Pemerintah. Pemerintah memberikan sejumlah kompensasi untuk warga yang bersedia dipindahkan, di antaranya. Rumah Tipe 45 dengan Tanah 500 m². Memberikan hunian permanen di lokasi baru, meskipun masyarakat khawatir tanah ini tidak memiliki nilai historis dan budaya seperti tanah adat mereka. Biaya Hidup Rp 1,2 juta/orang/bulan untuk tiga bulan pertama, serta tambahan uang sewa untuk masa transisi. Namun, masyarakat melihat hal ini sebagai solusi jangka pendek yang tidak cukup menggantikan nilai emosional dan ekonomis tanah adat. Hunian Sementara. Disediakan di lokasi baru sebagai bagian dari perencanaan relokasi, meskipun tidak semua warga merasa ini mencerminkan keadilan atas kehilangan mereka.

Mengapa Penolakan Tetap Kuat?. Ketidakpercayaan pada Pemerintah. Pengalaman masa lalu, seperti proyek KWTE yang tidak terealisasi, menciptakan skeptisisme di kalangan masyarakat tentang janji-janji pemerintah. Keterikatan Budaya dan Spiritual. Tanah adat tidak dapat dinilai hanya dari aspek ekonomi, melainkan sebagai bagian dari identitas yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Kurangnya Alternatif Pembangunan. Masyarakat meminta agar pengembangan dilakukan tanpa menggusur kampung tua, tetapi usulan ini tampaknya belum dijadikan prioritas oleh pemerintah. Upaya Pemerintah untuk Menyelesaikan Konflik. Pendekatan Dialogis. Menteri Bahlil menyebutkan bahwa 300 dari 900 kepala keluarga telah menyetujui relokasi. Namun, sebagian besar masyarakat tetap menolak karena merasa suara mereka belum didengar secara penuh.

Jaminan Hak Masyarakat. Pemerintah menawarkan kompensasi yang dinilai signifikan, tetapi tantangan utama adalah bagaimana kompensasi ini dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang dan mempertahankan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Rekomendasi Solusi. Pemetaan Alternatif Pembangunan. Pemerintah harus mempertimbangkan desain pembangunan yang tidak mengorbankan kampung tua, misalnya dengan merancang zona industri yang tidak melibatkan relokasi. Dialog Inklusif dengan Mediator Netral. Melibatkan pihak netral seperti akademisi, tokoh masyarakat, atau lembaga HAM untuk menjadi mediator dalam dialog antara pemerintah dan masyarakat adat. Pengesahan RUU Masyarakat Adat. Mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia, termasuk di Rempang. Penyediaan Pilihan Alternatif. Memberikan pilihan nyata bagi warga, apakah ingin tetap tinggal di kampung tua atau menerima relokasi dengan kompensasi. Konflik ini mencerminkan tantangan besar dalam menyelaraskan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak masyarakat adat.

KESIMPULAN

Pulau Rempang di Provinsi Kepulauan Riau menjadi pusat perhatian karena konflik panjang terkait status lahan yang menjadi akar permasalahan dalam pengembangan proyek Rempang Eco City. Pulau Rempang memiliki luas sekitar 16.500 hektar dan terdiri dari dua kelurahan: Rempang Cate dan Sembulang. Dihuni oleh sekitar 7.512 penduduk, masyarakat di sini berasal dari suku Melayu Galang, Suku Orang Laut, Suku Orang Darat, serta pendatang lainnya.

Masyarakat adat telah mendiami kawasan ini selama ratusan tahun, jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia. Tanah di Pulau Rempang dianggap sebagai milik adat secara turun-temurun meskipun tidak diakui secara administratif. Ketidadaan Sertifikat Tanah. Status tanah di Pulau Rempang sebagian besar berada di bawah kawasan hutan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Masyarakat tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah, sehingga hak mereka tidak tercatat secara resmi meskipun penguasaan tanah telah berlangsung lama.

Konflik dan Penolakan Relokasi. Hak atas Tanah Adat. Masyarakat adat menganggap tanah yang mereka tempati sebagai warisan budaya dan bagian dari identitas mereka. Relokasi dianggap mengancam keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat adat. Penolakan Penggusuran Kampung Tua. Pulau Rempang memiliki 16 kampung tua yang dianggap sebagai bagian dari sejarah dan warisan budaya Melayu. Masyarakat meminta agar pembangunan dilakukan tanpa menggusur kampung-kampung ini.

Kurangnya Pengakuan Hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria memberikan dasar hukum bagi hak atas tanah adat, masyarakat Pulau Rempang belum mendapatkan pengakuan administratif yang kuat. Mereka meminta kemudahan untuk mengurus sertifikasi tanah dan pengelolaan lahan secara mandiri.

Dilema Proyek Rempang Eco City. Kepentingan Investasi. Pemerintah menargetkan proyek ini sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung investasi besar, seperti kerjasama dengan Xinyi Group senilai USD 11,5 miliar (sekitar Rp 172 triliun). Proyek ini diharapkan menciptakan 30.000 lapangan kerja dan menarik investasi hingga Rp 318 triliun pada tahun 2080. Kepentingan Masyarakat Lokal. Masyarakat menilai pembangunan ini dilakukan tanpa menghormati hak-hak mereka atas tanah adat dan budaya. Mereka meminta pembangunan dilakukan dengan cara yang tidak merusak tatanan sosial dan tradisi setempat.

Dasar Hukum yang Relevan. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2): Mengakui dan menghormati hak masyarakat adat serta tradisinya. Pasal 28I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat adat dilindungi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Pokok Agraria). Menegaskan hak atas tanah adat yang dimiliki secara turun-temurun dan mendorong pengakuan administratif.

Peraturan RUU Masyarakat Adat Pasal 19-25: Menjamin hak masyarakat adat untuk dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di wilayah adat mereka. Rekomendasi Solusi. Pengakuan Hak Tanah Adat. Pemerintah perlu mempermudah proses sertifikasi tanah bagi masyarakat Pulau Rempang untuk memberikan kepastian hukum atas tanah adat. Melibatkan KLHK untuk menentukan status kawasan hutan yang dihuni masyarakat adat. Pendekatan Pembangunan Inklusif. Mengintegrasikan pembangunan tanpa merelokasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertahankan kampung tua dan melokalisasi pembangunan industri di area lain yang tidak mengganggu pemukiman.

Dialog Multistakeholder. Melibatkan masyarakat adat, pemerintah, investor, dan organisasi masyarakat sipil untuk mencari solusi terbaik tanpa merugikan salah satu pihak. Percepatan Pengesahan RUU Masyarakat Adat. Pengesahan RUU ini akan memberikan kerangka hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat, termasuk dalam kasus Pulau Rempang. Konflik ini mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi. "Hukum Pertanahan (Hak-Hak Atas Tanah)," 2015, 1–57.
- Fuzain, Nabila Annisa. "Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1081–88. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798>.
- Hukum, Status, H A K Atas, Tanah Ulayat, Pulau Rempang, and Dikaitkan Dengan. "34 Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Pulau Rempang Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 5Tahun 1960 Tentang

- Pokok-Pokok Agraria,” no. 5 (1960): 34–43.
- Izka, Zahrotul, Suci Hartati, and Kanti Rahayu. “Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City.” *Social, Educational, Learning and Language (SELL)* 2, no. 1 (2024): 53–70. <https://jurnal.sitasi.id/sell/article/view/81>.
- Najoan, Victoria Aprilia Julietje. “Sengketa Tanah Oleh Masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang Terhadap Proyek Eco City (Aturan Hukum Adat).” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 8–13. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1525>.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1 (2004): 1–5.
- Putra, Irvanda Rizqi, Laurensia Angelica, Lia Nisa Wahida, Melati Lintang Kirana, and Margaretha Boru Sitanggang. “Jaminan Kepastian Hukum Masyarakat & Pandangan Islam Terkait Proyek Pembangunan Rempang Eco City.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 8 (2024): 1–6.
- Raden Ajeng Diah Puspa Sari. “Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>.
- Rahman, Afkaar Naufal, and Arman Tjoneng. “Hak Pengelolaan Lahan Dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7612–23. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1656>.
- Rasyad, Pasha Athallah, Muhammad Gading, Bintang Hadhani, Daniel Tambunan, Airiique Bintang, Merah Harley, and Faiz Raudhin Zulfikar. “Diskriminasi Dalam Pembangunan Eco City Terhadap Masyarakat Pulau Rempang” 2 (2024): 62–71.
- Saly, Jeane Neltje, Ermita Ekalia, and Universitas Tarumanagara. “Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1668–76. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5408>.
- Widiyanti, Puji, Layla Rosida, Muhammad Rifai, Keisha Saputra Angeli, and Maskur Ali. “Analisis Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan HAM Di Pulau Rempang.” *Visi Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2023): 29–37.